



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Nla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK ██████████, Tempat tanggal Lahir: Banyuwangi, 01 Mei 1978, umur 43 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD Bertempat tinggal di ██████████  
██████████, dengan alamat domisili elektronik pada email [██████████@gmail.com](mailto:██████████@gmail.com), No. Telp ██████████, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

██████████, NIK. ██████████, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 11 Oktober 1970 Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat di ██████████  
██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 4 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada pada tanggal 7 April 2022 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Nla telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Nla



1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ██████████ Kabupaten Buru, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. ██████████ tertanggal 03 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.08/RW.03 ██████████, Kabupaten Buru, hingga berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul). Namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat ingin memiliki anak dari Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki istri dan anak di Bojonegoro yang sebelumnya tidak diketahui oleh Penggugat
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir mau pun batin selama kurang lebih 2 tahun
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 09 Juli 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Nla



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menuru thukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tunggal telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan supaya kembali untuk hidup rukun, oleh karenanya upaya damai tersebut disambut oleh Penggugat dengan memohohon untuk mencabut gugatannya, dan kemudian Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Nla



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan memohon ingin mencabut gugatannya, dan kemudian Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Nla



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 H., oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim tunggal,

**Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Erny Kaimudin, S.H.I**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Nla



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- PNBP cbt	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer